



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PUTUSAN MK ATAS PERKARA PENGUJIAN UU IKN

Novianto Murti Hantoro
Peneliti Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan terhadap enam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Keenam perkara tersebut adalah:

	No. Perkara	Pemohon	Permohonan	Putusan
1	39/PUU-XX/2022	Sugeng, S.H. (Pensiunan PNS)	Uji Formil dan Uji Materiil	Tidak dapat diterima
2	40/PUU-XX/2022	Herifuddin Daulay (Guru Honorar)	Uji Formil dan Uji Materiil	Tidak dapat diterima
3	47/PUU-XX/2022	Ir. Mulak Sihotang (Supir/Akademisi)	Uji Formil dan Uji Materiil	Tidak dapat diterima
4	48/PUU-XX/2022	Damai Hari Lubis, S.H., M.H. (Pengacara dan Aktivistis Organisasi Kemanusiaan)	Uji Formil	Tidak dapat diterima
5	53/PUU-XX/2022	Ir. Mulak Sihotang (Supir/Akademisi)	Uji Formil	Tidak dapat diterima
6	54/PUU-XX/2022	Muhammad Busyro Muqoddas, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, AMAN, dan WALHI.	Uji Formil	Tidak dapat diterima

Pada perkara No. 39/PUU-XX/2022, No. 40/PUU-XX/2022, 47/PUU-XX/2022, MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita, dan petitum, baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil, sehingga dinyatakan secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur). Menurut MK, pada bagian alasan permohonan atau posita, pemohon tidak menguraikan mengenai dimana letak persoalan konstusionalitas proses pembentukan UU IKN yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah argumentasi yang bersifat umum, yaitu hanya menyebutkan hal-hal yang bersifat pokok tanpa menguraikan secara rinci alasan pertentangannya dengan UUD 1945.

Pada perkara No. 53/PUU-XX/2022 dan No. 54/PUU-XX/2022, MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Tenggang waktu dalam pengujian formil adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak UU IKN diundangkan. Ketentuan tenggang waktu tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan uji formil oleh Busyro Muqoddas, dkk diajukan pada hari ke-46. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan, 46 hari dihitung sejak UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022 sampai para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU IKN ke MK pada 1 April 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022.

Atensi DPR

Pasca-putusan MK terhadap perkara Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang untuk pertama kali mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, upaya untuk melakukan uji formil semakin banyak diajukan oleh pemohon, termasuk terhadap UU IKN. Komisi III selaku kuasa hukum DPR dalam memberikan keterangan di hadapan sidang MK perlu mengantisipasi hal tersebut melalui koordinasi dengan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mempersiapkan keterangan terkait tahapan dan proses pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, dalam kaitannya dengan fungsi legislasi, ketentuan mengenai tenggang waktu dan hal-hal lain yang terkait pengujian formil di MK perlu diperkuat dengan mengatur lebih lanjut menjadi materi muatan Undang-Undang MK.

Sumber

mkri.id, 31 Mei 2022;
news.detik.com, 31 Mei 2022;
republika.co.id, 31 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Izzaty

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022